

Wewenang, Pelimpahan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Konsepsi Hukum Perdata

Gunawan Widjaja¹

²Universitas Pancasila, e-mail: widjaja_gunawan@yahoo.com

Histori Naskah

Diserahkan:
31-01-2023

Direvisi:
21-03-2023

Diterima:
25-03-2023

Keywords

: authority, delegation of authority, attribution authority, delegation of authority, representation, authorization.

ABSTRACT

Authority and authority are conceptions in state administrative law, however, the use of the word "authority" or "authority" is also often found in civil relations. This article intends to explain the meaning of "authority" and "authority", the delegation of authority and the legal consequences of the delegation of authority in the conception of civil law. This research is normative legal research, using secondary data. The secondary data used is publicly available data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials as well as other non-legal materials. The analysis was carried out qualitatively. The results of the analysis show that there are differences in the conception of "authority", the delegation of authority and the legal consequences of the delegation of authority in state administrative law and civil law. One thing that must be considered is the difference in the concept of transfer of responsibility in relation to the delegation of delegative authority according to civil law and state administrative law.

ABSTRAK

Kewenangan dan wewenang adalah konsepsi dalam hukum administrasi negara, namun demikian penggunaan kata "kewenangan" atau "wewenang" tersebut seringkali dijumpai juga dalam hubungan keperdataan. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan makna "kewenangan" dan "wewenang", pelimpahan wewenang dan akibat hukum pelimpahan wewenang dalam konsepsi hukum perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan adalah data yang tersedia untuk umum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta bahan-bahan non hukum lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan konsepsi "kewenangan", pelimpahan wewenang dan akibat hukum pelimpahan wewenang dalam hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Salah satu yang harus diperhatikan adalah perbedaan konsep pengalihan tanggung jawab dalam kaitannya dengan pelimpahan wewenang delegatif menurut hukum perdata dan hukum administrasi negara.

Kata Kunci

: kewenangan, pelimpahan wewenang, kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, perwakilan, pemberian kuasa.

Corresponding Author

: Gunawan Widjaja, Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630, e-mail: widjaja_gunawan@yahoo.com

PENDAHULUAN

Jika diperhatikan ketentuan undang-undang, di mana dalam undang-undang tersebut dibentuk satu atau lebih lembaga/ instansi, maka secara yuridis formal lembaga yang dibentuk tersebut diberikan fungsi, tugas dan wewenang secara spesifik., sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya (Nalle, 2013). Demikian juga pembentukan instansi tertentu di dalam atau di luar kementerian secara yuridis formil juga akan diberikan fungsi, tugas dan wewenang sesuai maksud pembentukannya. Pengaturan mengenai fungsi, tugas dan wewenang merupakan sesuatu dinyatakan dan disebutkan secara tegas dalam peraturan yang membentuk lembaga atau instansi tersebut. Kewenangan yang diberikan dalam peraturan pembentukannya dinamakan dengan kewenangan atributif. Kewenangan atributif ini, yang melekat pada lembaga/ instansi tersebut adalah kewenangan original (Zaelani, 2018). Berdasarkan pada kewenangan atributif tersebut, lembaga/ instansi tersebut dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara baik, sesuai pembentukannya.

Kewenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, seringkali dalam peraturan yang sama, dimungkinkan untuk diserahkan pelaksanaannya kepada lembaga/ instansi bawahannya (Remaja, 2017). Penyerahan pelaksanaan ini, dinamakan dengan pelimpahan wewenang, yang dapat atau tidak meliputi pengalihan tanggung jawab dari lembaga/ instansi yang memiliki kewenangan atributif (yang original) kepada lembaga/ instansi yang menerima pelimpahan kewenangan atributif tersebut (Zaelani, 2018).

Dalam hubungan keperdataan, khususnya yang berhubungan dengan pemberian jasa profesional, dikenal adanya kompetensi profesi yang dikaitkan dengan kewenangan tenaga profesional untuk memberikan jasa profesionalnya kepada kliennya. Salah satu aspek yang berhubungan dengan pemberian jasa professional ini adalah terjadinya pelimpahan tugas dan wewenang untuk melakukan pemberian jasa professional oleh seorang atasan kepada bawahan-nya. Hal ini dapat dilihat misalnya pada hubungan antara advokat dengan klien yang melibatkan karyawan yang bekerja pada kantor hukum di mana advokat tersebut menjadi rekan (Siregar, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi kewenangan dari sudut pandang keperdataan, khususnya yang berhubungan dengan konsep kewenangan, pelimpahan kewenangan dan pertanggungjawaban yang lahir dari pelimpahan kewenangan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wacana nalar kritis dalam memahami peraturan perundang-undangan yang dapat diwujudkan dalam ranah yang implementatif dalam pelimpahan wewenang di berbagai sektor profesi hukum dan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menelaah bahan-bahan hukum (idtesis.com, 2013). Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan konsepsi kewenangan, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang lahir dari suatu pelimpahan wewenang dalam sudut pandang hukum perdata, yang membedakannya dari konsepsi hukum administrasi negara yang dikenal selama ini. Dengan demikian penelitian ini juga merupakan penelitian perbandingan hukum, dalam konteks perbandingan suatu kelembagaan (pranata) hukum lintas bidang ilmu hukum, yaitu antara hukum administrasi negara dengan hukum perdata.

Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia untuk umum/ publik (Gunawan, 2015). Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu. Bahan hukum sekunder yang merupakan hasil pemikiran ahli dalam bentuk buku, tulisan di jurnal, disertasi, tesis atau makalah yang

dipresentasikan, baik yang disimpan dalam perputakaan atau repositori lainnya, serta semua tulisan yang memiliki nilai karya ilmiah. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang tidak langsung membahas mengenai hukum, namun memiliki relevansi dan penjelasan yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan, menerangkan dan dipakai untuk melakukan analisis hukum terhadap tujuan penelitian ini, seperti kamus (Benuf & Azhar, 2020).

Analisis dilakukan secara kualitatif (Sugiyono, 2012), yaitu dilakukan dengan menilai kaedah hukum yang ada. Sebagai suatu penelitian dengan perbandingan pranata hukum, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap persamaan dan perbedaan antara pranata kewenangan, pelimpahan wewenang dan akibat hukum yang timbul dari pelimpahan wewenang tersebut dari sudut pandang hukum administrasi negara dan sudut pandang hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wewenang, dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *authority*. Dalam Black's Law Dictionary *authority* diartikan sebagai "*Permission. Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power. The power delegated by a principal to his agent. The lawful delegation of power by one person to another. Power of agent to affect legal relations of principal by acts done in accordance with principal's manifestations of consent to agent.*" (Black, 1968). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa wewenang, dari sudut pandang hukum administrasi negara berhubungan dengan kekuasaan, yang memungkinkan suatu pelaksanaan aturan secara memaksa, mengatur ketertiban. Selanjutnya dari sisi pandang keperdataan, wewenang dihubungkan dengan hubungan principal dan agen. Dalam makna hubungan tersebut muncullah pemberian "perintah" dari principal kepada agen untuk melaksanakan perintah yang diberikan, yang secara umum dikatakan sebagai suatu pendelegasian kekuasaan (untuk melakukan atau berbuat sesuatu) (Moniung, 2015).

Dalam hukum administrasi negara, hal itu dikaitkan dengan *act of state* atau *public act*. *Act of state* adalah "*an act done by the sovereign power of a country, or by its delegate, within the limits of the power vested in him. An act of state cannot be questioned or made the subject of legal proceedings in a court of law*" (Black, 1968). Sedangkan yang dinamakan dengan *public acts* adalah "*those which have a public authority, and which have been made before public officers, are authorized by a public seal, have been made public by the authority of a magistrate, or which have been extracted and been properly authenticated from public records*" (Black, 1968). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian wewenang public dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang mengikat publik dan tidak dapat diganggu gugat. Wewenang yang demikian disebut wewenang atribusi.

Jika dilihat pengertian yang diberikan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No.30/2014), maka Wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 UU No.30/2014 adalah "hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan." Sedangkan dalam Pasal 1 butir 6 UU No.30/2014 yang dinamakan dengan "Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik." Dalam konteks ini, UU No.30/2014 membedakan antara wewenang dengan kewenangan, di mana kewenangan Pemerintahan merefleksikan kekuasaan yang bersifat publik, dengan wewenang adalah hak yang lahir dari kewenangan yang bersifat publik tersebut. Jadi dalam hal ini wewenang diidentikkan dengan "hak".

Sehubungan dengan kewenangan publik tersebut, Pasal 1 butir 22, 23 dan 24 memberikan beberapa definisi yang berhubungan dengan “kelahiran” atau “keberadaan” kewenangan tersebut, yaitu:

- “22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.”

Definisi tersebut selanjutnya diterangkan dalam ketentuan Pasal 11, 12, 13 dan 14 UU No.30/2014. Ketentuan Pasal 11 UU No.30/2014 dengan tegas menyatakan bahwa “kewenangan yang bersifat publik tersebut hanya dapat diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat”. Dalam ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Pasal 12 UU No.30/2014 dikatakan bahwa:

- “(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:
- diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 13 UU No.30/2014 menjelaskan tentang kewenangan yang diperoleh melalui Delegasi sebagai berikut:

- “(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
- diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
- dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;

- b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.”

Sedangkan penjelasan mengenai Mandat dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 14 UU No.30/2014 sebagai berikut:

- “(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.”

Dari pemahaman yang diberikan oleh UU No.30 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan wewenang atributif adalah wewenang yang benar-benar baru yang belum ada sebelumnya, yang bersumber dari UUD 1945 dan/ atau undang-undang, yang diberikan kepada Badan/ Pejabat Pemerintah tertentu. Sedangkan wewenang delegatif baru ada, jika diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/ atau Peraturan Daerah. Selain itu, untuk dapat disebut wewenang delegatif, maka wewenang tersebut adalah merupakan pelimpahan dari wewenang yang sudah ada sebelumnya dan didelegasikan oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan yang sebelumnya memiliki wewenang tersebut secara atributif.

Ketiga syarat tersebut harus ada secara bersama-sama untuk dapat menyatakan adanya kewenangan delegatif. Sedangkan mandat tidak lain dan tidak bukan adalah wewenang untuk menjalankan tugas rutin yang ditugaskan oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan kepada Badan/ Pejabat Pemerintahan di atasnya.

Dari penjelasan yang diberikan di atas sudah sangat jelas dan terang bahwa dalam hal wewenang atributif, maka Badan/ Pejabat Pemerintah yang menerima wewenang bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Pendelegasian hanya dimungkinkan jika diatur dalam UUD 1945 atau undang-undang. Tanpa pengaturan dalam UUD 1945 atau undang-undang maka tidak akan pernah ada pendelegasian wewenang atribusi. Dengan terjadinya pendelegasian wewenang karena diperbolehkan oleh UUD 1945 dan/ atau undang-undang serta diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan daerah, maka tanggung jawab wewenang yang dialihkan tersebut beralih kepada Badan/ Pejabat Pemerintah yang menerima pendelegasian wewenang tersebut. Hal pengalihan tanggung jawab ini dimungkinkan dari sisi hukum administrasi negara, karena pengalihan wewenang ini dimuat dalam Lembaran Negara, dalam konteks undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden, serta Lembaran Daerah untuk peraturan daerah. Dengan berlakunya teori fiktif, maka dengan diumumkannya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah tersebut, maka pengalihan tanggung jawab dari Badan/ Pejabat Pemerintah tertentu yang sebelumnya diatur dalam UUD 1945 dan/ atau undang-undang yang dapat didelegasikan telah didelegasikan kepada Badan/ Pejabat Pemerintah lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan daerah sudah diketahui oleh semua anggota masyarakat atau seluruh penduduk dan warga negara Indonesia.

Dalam konteks hukum perdata, dengan merujuk pada definisi keagenan sebagaimana dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary*, maka kiranya perlu untuk mengetahui penjelasan mengenai keagenan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai berikut.

“Agency. A relationship between two persons, by agreement or otherwise, where one (the agent) may act on behalf of the other (the principal) and bind the principal by words and actions. Relation in which one person acts for or represents another by latter's authority, either in the relationship of principal and agent, master and servant, or employer or proprietor and independent contractor. Gorton v. Doty, 57 Idaho 792, 69 P.2d 136, 139. It also designates a place at which business of company or individual is transacted by an agent. Johnson Freight Lines v. Davis, 170 Tenn. 177, 93 S.W.2d 637, 639. The relation created by express or implied contract or by law, whereby one party delegates the transaction of some lawful business with more or less discretionary power to another, who undertakes to manage the affair and render to him an account thereof.”

Rumusan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam hubungan keperdataan, keagenan adalah hubungan antara dua pihak yang bersumber dari suatu perjanjian di mana salah satu pihak (agen) bertindak untuk dan atas nama pihak lain (prinsipal) dengan tujuan mengikat diri prinsipal (bukan agen). Dalam hal ini pertanggungjawaban keluar, dengan pengertian hubungan hukum dengan pihak ketiga berada di tangan prinsipal, namun demikian secara internal agen tetap bertanggung jawab kepada prinsipal untuk perbuatan hukum yang diserahkan kepada agen untuk melaksanakannya.

Dalam penjelasan yang diberikan juga dikatakan bahwa dalam hubungan keagenan tersebut dapat melibatkan suatu pendelegasian untuk melakukan transaksi usaha yang sah di hadapan hukum kepada pihak lain yang memberikan kewenangan pada penerima delegasi untuk dan atas pertimbangan dan keputusannya (diskresi) penerima delegasi untuk mengikatkan diri melakukan pekerjaan tersebut dan bertanggung jawab kepada pemberi

delegasi. Dalam konteks yang demikian, penerima delegasi diberikan kebebasan untuk mempunyai pertimbangan sendiri dalam mengambil keputusan untuk melakukan suatu transaksi bisnis tertentu.

Penjelasan mengenai Delegasi juga dapat ditemukan pada *Black's Law Dictionary* sebagai berikut.

“DELEGATION. A sending away; a putting into commission; the assignment of a debt to another; the intrusting another with a general power to act for the good of those who depute him; a body of delegates. At Common Law The transfer of authority by one person to another; the act of making or commissioning a delegate. The whole body of delegates or representatives sent to a convention or assembly from one district, place, or political unit are collectively spoken of as a "delegation." In the Civil Law A species of novation which consists in the change of one debtor for another, when he who is indebted substitutes a third person who obligates himself in his stead to the creditor, or to the person appointed by him so that the first debtor is acquitted and his obligation extinguished, and the creditor contents himself with the obligation of the second debtor. Delegation is essentially distinguished from any other species of novation, in this: that the former demands the consent of all three parties, but the latter that only of the two parties to the new debt. 1 Domat, § 2318; Adams v. Power, 48 Miss. 454. Delegation is novation effected by the intervention of another person whom the debtor, in order to be liberated from his creditor, gives to such creditor, or to him whom the creditor appoints; and such person so given becomes obliged to the creditor in the place of the original debtor. Burge, Sur. 173. Perfect delegation exists when the debtor who makes the obligation is discharged by the creditor. Imperfect delegation exists when the creditor retains his rights against the original debtor. 2 Duvergnoy, n. 169.” (Black, 1968)

Dari informasi yang diberikan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam konteks hukum perdata pada negara dengan tradisi hukum *Civil Law*, seperti halnya Indonesia, delegasi dapat diartikan sebagai suatu novasi penggantian debitor. Yang dimaksud dengan novasi penggantian debitor adalah pelepasan tugas (*duty*) dan tanggung jawab (*liability*) sebagai suatu perikatan utuh dan sempurna dari debitor lama kepada debitor baru. Hal ini menunjukkan terjadinya peralihan tanggung jawab (*liability*) secara bersamaan dengan tugas (*duty*) yang juga dialihkan, yang tidak dapat dipisahkan, sebagai suatu perikatan utuh dari debitor lama kepada debitor baru (Widjaja dan Muljadi, 2003). Konsepsi pengalihan perikatan berupa penggantian debitor ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1413 KUH Perdata.

Ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang:

1. bila seorang debitor membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. bila seorang debitor baru ditunjuk untuk menggantikan debitor lama, yang oleh kreditur dibebaskan dan perikatannya;
3. bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitor dibebaskan dan perikatannya.”

Ketentuan Pasal 1413 butir 2 KUH Perdata menjelaskan konsep delegasi sebagaimana dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary* di atas. Dalam hal tersebut, maka keterlibatan dari kreditur, debitor lama dan debitor baru yang menerima pengalihan perikatan tersebut (Widjaja & Muljadi, 2003).

Sedangkan *mandate* dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan sebagai berikut:

“*MANDATE. A command, order, or direction, written or oral, which court is authorized to give and person is bound to obey. Silverman v. Seneca Realty Co., 276 N.Y.S. 466, 154 Misc. 35. A judicial command or precept proceeding from a court or judicial officer, directing the proper officer to enforce a judgment, sentence, or decree. Seaman v. Clarke, 69 N.Y.S. 1002, 60 'App.Div. 416; Horton v. State, 63 Neb. 34, 88 N.W. 146.*

A contract by which a lawful business is committed to the management of another, and by him undertaken to be performed gratuitously. The mandatary is bound to the exercise of slight diligence, and is responsible for gross neglect. Richardson v. Futrell, 42 Miss. 525; Williams v. Conger, 8 S.Ct. 933, 125 U.S. 397, 31 L.Ed. 778. A mandate, procuration, or letter of attorney is an act by which one person gives power to another to transact for him and in his name one or several affairs.

The mandate may take place in five different manners,- for the interest of the person granting it only; for the joint interest of both parties; for the interest of a third person; for the interest of a third person and that of the party granting it; and, finally, for the interest of the mandatary and a third person. Civ.Code La. arts. 2985, 2986.” (Black, 1968)

Sedangkan *mandatum* dalam bahas Latin, dijelaskan sebagai: “*In the civil law, the contract of mandate (q. v.). Mandatum Nisi Gratuitum Nullum Est. Unless a mandate is gratuitous, it is not a mandate. Dig.” (Black, 1968)*

Penjelasan tentang *mandate* dan *mandatum* di atas menunjukkan bahwa mandat serupa dengan Pemberian Kuasa, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, Bab XVI tentang Pemberian Kuasa mulai dari Pasal 1792 sampai Pasal 1819. Sebagaimana halnya *mandatum*, dalam Pasal 1794 KUH Perdata juga diatur bahwa pada prinsipnya jasa pemberian kuasa diberikan secara cuma-cuma. Pemberian kuasa sama sekali tidak mengalihkan tanggung jawab (*liability*) dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa meskipun pelaksanaan dari tugas (*duty*) dari objek pemberian kuasa dilakukan oleh penerima kuasa (Widjaja, 2004).

PENUTUP

Uraian dan diskusi di atas menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara pendelegasian wewenang dalam konteks hukum administrasi negara dan hukum perdata. Dalam konteks hukum administrasi negara, oleh karena: --(1) wewenang yang diberikan kepada Badan/ Pejabat Pemerintahan adalah wewenang dalam lapangan publik yang harus diatur dalam UUD 1945 dan/ atau undang-undang, dan (2) pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan jika diatur secara tegas dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah,--yang pemberian wewenangnya memenuhi konsep teori fiksi, yaitu dalam bentuk publikasi dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah; maka sudah terang dan jelas jika pelimpahan wewenang secara delegatif meliputi juga pengalihan tanggung jawab kepada Badan/ Pejabat Pemerintah yang menerima pelimpahan wewenang secara delegatif tersebut, sesuai dengan luasnya wewenang yang didelegasikan menurut peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan daerah yang mengaturnya. Masyarakat luas sudah mengetahui terjadinya pelimpahan wewenang dan pengalihan tanggung jawab tersebut berdasarkan teori fiksi. Pelimpahan wewenang delegatif ini tentunya berbeda dengan pelimpahan wewenang melalui mandat, yang hanya merupakan pelimpahan wewenang sebatas pelaksanaan “tugas” rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara atau tetap, atau penugasan atasan-bawahan.

Secara keperdataan, wewenang dapat mengambil bentuk hak dan kewajiban, yang dapat merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Sebagai hak dan kewajiban, maka tentunya

terdapat hubungan hukum keperdataan, yang merupakan bagian dari lapangan hukum harta kekayaan. Pelimpahan wewenang melahirkan hubungan hukum kontraktual dan karenanya tunduk pada asas-asas hukum perjanjian yang mengatur hubungan kontraktual tersebut. Secara konseptual, jika delegasi dimaksudkan untuk mengalihkan tanggung jawab, maka hukum perdata dan juga KUH Perdata memperlakukannya sebagai hubungan antara tiga pihak, yaitu pemindahan perikatan (tidak hanya tanggung jawab) melainkan juga seluruh rangkaian kewajiban (*duty and liability*) dari debitor yang lama kepada debitor baru dengan persetujuan atau atas permintaan kreditor. Hal tersebut dikenal dengan novasi dengan perubahan debitor. Novasi atau delegasi tersebut mengakibatkan debitor lama tidak lagi bertanggung jawab untuk melaksanakan perikatannya.

Selain itu, dalam konsep keperdataan juga mengenal hubungan keagenan antara prinsipal dan agen yang secara konseptual serupa dengan pemberian kuasa yang bersifat umum, yang lebih menekankan pada konsep pengurusan dan perwakilan agen terhadap prinsipal. Dalam hubungan yang demikian, maka tidak ada pengalihan tanggung jawab, meskipun terdapat pelimpahan pelaksanaan tugas dari prinsipal (pemberi kuasa) kepada agen (penerima kuasa). Hubungan keperdataan hal ini serupa dengan konsep mandat sebagaimana diatur dalam UU No.30/2014 dalam hukum administrasi negara. Hal ini juga tercermin dalam tidak adanya pemberian kompensasi dalam mandat seperti yang diatur dalam UU No.30/2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary. Revised* (4th ed.). West Publishing Co.
- Gunawan, I. (2015). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- idtesis.com. (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Indonesia. (1847). *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië - KUH Perdata* terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio. (2004). Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Moniung, E. R. (2015). PERJANJIAN KEAGENAN DAN DISTRIBUTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. *LEX PRIVATUM*, 3(1), Article 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/7032>
- Nalle, V. I. W. (2013). KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN. *Jurnal Yudisial*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.29123/jy.v6i1.117>
- Remaja, I. N. G. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. https://fkip.unipas.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/20180805052633_buku-hukum-administrasi-negara-i-nyoman-gede-remaha-2017.pdf
- Siregar, R. (2019). Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 9–20. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.241>
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Widjaja, G. (2004). *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan dan Pemberian Kuasa*. Prenada Media.
- Widjaja, G., & Muljadi, K. (2003). *Seri Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan*. Rajawali Press.
- Zaelani. (2018). PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (DELEGATION OF AUTHORITY THE ESTABLISHMENT OF LEGISLATION REGULATION). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.54629/jli.v9i1.380>